



BADAN PUSAT STATISTIK

Jalan dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710, Telp. (021) 3841195, 3842508, 3810291-4,
Fax. (021) 3857046, Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpsHQ@bps.go.id

LAPORAN HASIL ANALISIS DAN EVALUASI

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kompetensi Melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi Pada Badan Pusat Statistik

A. Pendahuluan

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam mengevaluasi efektivitas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kompetensi Melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi pada Badan Pusat Statistik. Peraturan ini menjadi dasar penyelenggaraan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Pusat Statistik melalui sistem pembelajaran terintegrasi. Sehubungan dengan perkembangan kebijakan Manajemen ASN dan kebutuhan organisasi dalam meningkatkan kompetensi pegawai secara berkelanjutan, diperlukan analisis dan evaluasi untuk mengetahui kesesuaian substansi, pelaksanaan, serta efektivitas peraturan tersebut dalam mendukung penyelenggaraan pengembangan kompetensi di lingkungan Badan Pusat Statistik.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (*Corporate University*).
4. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.
5. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota.

C. Latar Belakang

Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, terdapat perubahan kebijakan dalam pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara yang menekankan pembelajaran secara terus-menerus melalui sistem pembelajaran terintegrasi. Kebijakan tersebut selanjutnya diatur dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem

Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (Corporate University). Sebagai tindak lanjut, Badan Pusat Statistik menetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kompetensi Melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi pada Badan Pusat Statistik yang mengatur penyelenggaraan BPS Corporate University, struktur penyelenggara, sistem dan strategi pembelajaran, forum pembelajaran, manajemen pengetahuan, teknologi pembelajaran, evaluasi, pelaporan, dan pendanaan. Dengan adanya pengaturan tersebut, perlu dilakukan analisis dan evaluasi untuk mengetahui kesesuaian dan efektivitas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2026 dalam mendukung penyelenggaraan pengembangan kompetensi di lingkungan Badan Pusat Statistik serta memastikan pengaturannya selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi. Berdasarkan uraian tersebut, perlu membentuk Tim Analisis dan Evaluasi terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan yang akan disusun dengan tim sebagai berikut:

Kedudukan dalam Tim	Nama
(1)	(2)
Pengarah	Zulkipli
Penanggung Jawab	Trophy Endah Rahayu
Ketua	Galih Sudrajat
Anggota	1. Ikhe Suryaningrum 2. Desti Rahayu Fatimah 3. Arcci Surya Adhitya Sriyantoro 4. Dyah Anissa Permatasari 5. Nahdliyah 6. Purnama 7. Ananto Setyo Utomo 8. Dick Hutama Karim 9. Aulia Yosi Argenta 10. Damara Taufiqurrochman Justitia 11. Dini Hatfina habrina 12. Setiyo Budi 13. Ijal Hersan 14. Fajri Daya Skti 15. Mulyana Hilman Dahuri 16. Yusup Gunawan 17. Aprilia Angga Pratiwi 18. Farah Fadhilah 19. Nadia Pritifolia 20. Fahmi Ardhana 21. Rina Andriani Fadhilah

D. Tujuan Analisis dan Evaluasi

Analisis dan evaluasi ini bertujuan untuk

1. Menilai kesesuaian substansi yang berlaku dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, termasuk prinsip-prinsip Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Mengidentifikasi kelemahan, kendala, atau ketidakefisienan dalam proses penyusunan peraturan/keputusan di lingkungan Badan Pusat Statistik, baik dari segi tata naskah, substansi, prosedur, maupun penerapan teknisnya.
3. Mengevaluasi sejauh mana peraturan tersebut mendukung konsistensi, keselarasan, dan akuntabilitas regulasi internal Badan Pusat Statistik dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.
4. Memberikan rekomendasi perbaikan dan penyempurnaan peraturan agar dapat meningkatkan kualitas penyusunan peraturan/keputusan secara sistematis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

E. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi

Ruang lingkup analisis dan evaluasi ini mencakup dokumen Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kompetensi Melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi Pada Badan Pusat Statistik.

F. Metodologi Analisis dan Evaluasi

Analisis dan evaluasi dilaksanakan melalui penelaahan dokumen-dokumen yaitu penelaahan peraturan di lingkungan Badan Pusat Statistik. Analisis dan evaluasi dilakukan melalui penelaahan dokumen peraturan perundang-undangan serta kesesuaian pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan. Analisis dan evaluasi juga dilakukan menggunakan 6 (enam) dimensi berdasarkan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum.

G. Batasan Tanggung Jawab

Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pusat Statistik bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan dokumen/data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi ini. Kebenaran mengenai informasi dan dokumen/data yang diberikan tersebut menjadi tanggung jawab *Subject Matter* terkait.

Tim pada Fungsi Hukum dan Organisasi yang mewakili Biro Humas dan Hukum bertanggungjawab atas simpulan hasil analisis dan evaluasi dengan berdasarkan pada dokumen/data yang diberikan oleh *Subject Matter* serta peraturan perundang-undangan terkait dan batasan analisis dan evaluasi.

H. Hasil Analisis dan Evaluasi

1. Dimensi Pancasila

Secara prinsip keadilan sosial, Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kompetensi Melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi pada Badan Pusat Statistik telah memberikan kesempatan kepada Pegawai ASN di lingkungan Badan Pusat Statistik untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan jabatan dan organisasi. Penyelenggaraan pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran juga memberikan ruang yang lebih luas bagi pegawai untuk memperoleh dan mengembangkan kompetensinya.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Ditinjau dari perspektif hierarki peraturan perundang-undangan, penetapan pengembangan kompetensi melalui sistem pembelajaran terintegrasi dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2026 telah memenuhi kriteria ketepatan jenis peraturan. Dalam konteks ini, Peraturan BPS tersebut merupakan peraturan yang mengatur pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN secara khusus di lingkungan Badan Pusat Statistik melalui penyelenggaraan BPS Corporate University. Materi yang diatur meliputi struktur penyelenggara, sistem dan strategi pembelajaran, manajemen pengetahuan, teknologi pembelajaran, evaluasi, pelaporan, dan pendanaan. Pemilihan instrumen hukum berupa Peraturan Badan tepat untuk mengatur kebutuhan penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang bersifat khusus dan internal di lingkungan BPS. Peraturan ini juga telah mendasarkan pembentukannya pada ketentuan yang lebih tinggi, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (Corporate University). Dengan demikian, dari dimensi ketepatan jenis, Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2026 dapat dipertahankan, dengan tetap memperhatikan kesesuaian pelaksanaannya dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturannya.

3. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Peraturan ini telah selaras dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, di mana regulasi ini menggunakan terminologi "Aparatur Sipil Negara (ASN)" yang secara tegas mengakomodasi pemenuhan pengembangan kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Peraturan ini juga sejalan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (*Corporate University*) sebagai dasar penyelenggaraan sistem pembelajaran terintegrasi di lingkungan Badan Pusat Statistik. Hal tersebut tercermin dalam konsiderans yang secara khusus menyebut kebutuhan pengembangan kompetensi ASN, termasuk PPPK, melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi. Namun demikian, perlu diperhatikan harmonisasi antara pengaturan dalam Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2026 dengan Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2025 dan Peraturan BPS

Nomor 3 Tahun 2026 mengenai organisasi dan tata kerja BPS. Apabila dalam pelaksanaan terdapat perubahan nomenklatur unit kerja, jabatan, atau pembagian tugas, perlu dilakukan penyesuaian dalam pedoman pelaksanaan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

4. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan

Peraturan ini telah mengadopsi asas keterpaduan dan asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi. Asas keterpaduan terlihat dari pengaturan integrasi KMS dan LMS dengan sistem informasi manajemen ASN, termasuk sistem Manajemen Talenta ASN, sistem evaluasi kinerja ASN, dan sistem perencanaan kebutuhan Pengembangan Kompetensi. Integrasi tersebut juga diarahkan untuk mendukung keterpaduan perencanaan dan penganggaran, budaya organisasi, kinerja, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Talenta, dan pengembangan karier. Sementara itu, asas kepastian hukum diwujudkan melalui pengaturan mengenai struktur dan tugas penyelenggara BPS *Corporate University*.

5. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Secara umum, peraturan ini sudah cukup memadai untuk membangun budaya organisasi pembelajar di lingkungan Badan Pusat Statistik. Pemberian batas waktu masa peralihan hingga 31 Desember 2026 juga menjadi langkah yang realistis agar tiap unit kerja punya waktu untuk beradaptasi. Meskipun demikian, tingkat efektivitas implementasinya di lapangan nanti akan sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur digitalnya. Karena berkonsep terintegrasi, kelancaran operasional BPS CorpU ini akan ditentukan oleh seberapa baik sistem KMS dan LMS benar-benar bisa tersinkronisasi dengan HRIS maupun Sistem Manajemen Talenta. Di samping itu, luasnya struktur pelaksana yang melibatkan Dewan Pembelajaran, Pelaksana Pembelajaran, hingga Mitra Pembelajaran di daerah menuntut koordinasi lintas unit yang kuat agar tidak memunculkan hambatan birokrasi baru dalam pelaksanaannya.

6. Dimensi Teknik Penyusunan

Sistematika penyusunan Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2026 telah memenuhi kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Struktur peraturan yang terdiri atas judul, pembukaan, batang tubuh, dan penutup telah disusun secara sistematis, dengan penggunaan bahasa yang bersifat normatif dan operasional serta pencantuman lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan untuk memuat struktur penyelenggara BPS CorpU dan bentuk logo BPS CorpU. Namun, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dari aspek teknik penyusunan, antara lain ketepatan rujukan pasal, penulisan kata, dan konsistensi penggunaan istilah. Pada Pasal 8 ayat (1) terdapat rujukan “Pasal (3) ayat (2) huruf b” yang perlu diperbaiki menjadi “Pasal 3 ayat (2) huruf b”. Selain itu, terdapat penulisan “unit organisasi nya” yang seharusnya ditulis “unit

organisasinya” dan kesalahan penulisan “Badan Pusat Statistik” pada bagian Mengingat angka 7 yang seharusnya “Badan Pusat Statistik”. Perlu juga diperhatikan pembagian tugas antara Pelaksana Pembelajaran dan Komite Pembelajaran karena terdapat tugas yang memiliki substansi sama, yaitu “menyelenggarakan evaluasi hasil Pengembangan Kompetensi” pada Pasal 5 huruf f untuk Pelaksana Pembelajaran dan Pasal 6 ayat (1) huruf e untuk Komite Pembelajaran. Mengingat Komite Pembelajaran merupakan bagian dari Pelaksana Pembelajaran, kesamaan rumusan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan batas tugas masing-masing, sehingga perlu dilakukan penyesuaian rumusan untuk memperjelas pembagian tugas dan menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaannya.

I. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan, Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kompetensi Melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi pada Badan Pusat Statistik merupakan instrumen hukum yang diperlukan dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN di lingkungan Badan Pusat Statistik dan secara umum telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukannya. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, khususnya terkait harmonisasi dengan ketentuan organisasi dan tata kerja, kesiapan integrasi sistem pembelajaran dengan sistem manajemen ASN, koordinasi antarunsur penyelenggara, serta kejelasan pembagian tugas antara Pelaksana Pembelajaran dan Komite Pembelajaran.

J. Rekomendasi

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kompetensi Melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi pada Badan Pusat Statistik perlu dipertahankan dengan penyempurnaan, terutama untuk memperjelas pembagian tugas dan kewenangan antarunsur penyelenggara, menyelaraskan pelaksanaannya dengan perkembangan organisasi dan peraturan perundang-undangan, serta memastikan integrasi sistem pembelajaran dengan sistem manajemen ASN dapat berjalan secara efektif. Penyempurnaan tersebut diperlukan agar penyelenggaraan BPS Corporate University dapat mendukung pengembangan kompetensi ASN dan pelaksanaan Manajemen Talenta secara optimal.

Demikian Laporan dan Rekomendasi Hasil Evaluasi Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kompetensi Melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi Pada Badan Pusat Statistik atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Jakarta, ... 2026

Ketua Tim Analisis dan Evaluasi



Galih Sudrajat